



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 600/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARIS anak laki-laki dari APIN;
2. Tempat lahir : Mentuak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 21 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Labai Hilir, Rt.003/Rw.000, Desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 600/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 24 November 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 600/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 600/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS Anak laki-laki dari APIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIS Anak laki-laki dari APIN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever;
 - 1 (satu) unit CD Room warna hitam Merk Pioneer;
 - Sarang Walet dengan berat 0,058 Kilo Gram;
 - 1 (satu) buah Tang warna merah;
 - 1 (satu) buah Obeng warna merah;
 - 1 (satu) buah Charger Aki Merk Kitari;
 - 1 (satu) unit Aki kering Merk Shoto;
 - 1 (satu) unit Pipa Paralon warna putih Merk AW dengan panjang sekitar 120 Cm;
 - 1 (satu) buah Slot kunci pintu.

Dipergunakan dalam berkas perkara LIE BUN SUI Als ABUN Aid LIE KHIN ON (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 600/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIS Anak laki-laki dari APIN pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi M. YOYIP (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". yakni berupa 1 (satu) unit CD room merk pioneer. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah wallet milik Saksi EDY HARYANTO yang beralamat di Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, bermula ketika Saksi RODI Alias ITUK Bin SELIMIN (Alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pergi menuju rumah sarang wallet milik Saksi EDY HARYANTO membawa 1 (satu) buah obeng warna merah dan 1 (satu) tang warna merah dengan maksud mengambil barang-barang yang ada didalam rumah wallet milik Saksi EDY HARYANTO, setelah tiba dirumah wallet milik Saksi EDY HARYANTO kemudian Saksi RODI mengambil barang-barang yang ada didalam rumah wallet tersebut dengan cara Saksi RODI memanjat dan merusak ventilasi ruangan CD room menggunakan 1 (satu) buah tang warna merah dan 1 (satu) buah obeng warna merah, setelah masuk Saksi RODI mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit controller panel merk epever, 1 (satu) unit CD room warna hitam merk pioneer, 1 (satu)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 600/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit charger aki merk kitari, 1 (satu) unit aki kering merk shoto, sarang wallet dengan berat kurang lebih 0,5 Ons (nol koma lima Ons) dan pipa paralon warna putih merk AW. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Saksi RODI keluaran dan bawa menuju hutan dengan maksud untuk disembunyikan sementara waktu;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa ARIS bertemu dengan Saksi RODI kemudian Saksi RODI menunjukan 1 (satu) unit CD room merk pioneer dan Saksi RODI mengatakan "aku ada CD room kau jualkan lah", selanjutnya disepakati antara Saksi RODI dan Terdakwa ARIS untuk menjulakan 1 (satu) unit CD room merk pioneer, kemudian sekira Pukul 20.00 Wib Saksi RODI dan Terdakwa ARIS pergi menuju rumah Saksi M. YOYIP di Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, setibanya dirumah Saksi M. TOYIP kemudian Terdakwa ARIS dan Saksi RODI menawarkan 1 (satu) unit CD room merk pioneer dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi M. TOYIP selanjutnya Saksi M. TOYIP menanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) unit CD room merk pioneer kemudian Saksi RODI menjawab apabila 1 (satu) unit CD room merk pioneer adalah miliknya sendiri. Setelah itu Saksi M. TOYIP melakukan penawaran harga menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian disepakati jual beli 1 (satu) unit CD room merk pioneer tanpa kemasan dan dibawah harga pasar dari Terdakwa ARIS dan Saksi RODI kepada Saksi M. TOYIP dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Saksi RODI menerima pembayaran uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi M. TOYIP kemudian Saksi RODI memberikan imbalan kepada Terdakwa ARIS uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit CD room merk pioneer milik saksi EDY HARYANTO mengakibatkan saksi EDY HARYANTO menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 600/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edy Haryanto alias Afung anak laki-laki dari Bong Pit Fui, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peengambilan sarang burung walet yang dilakukan oleh Rodi;
- Bahwa rumah walet tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 01.00 WIB di rumah walet Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 15.00 WB pada saat Saksi sedang berada di depan rumah Saksi, Saksi didatangi oleh Terdakwa Aris. Selanjutnya Terdakwa Aris menyampaikan kepada Saksi agar Saksi mengecek rumah walet milik Saksi karena Terdakwa Aris ada mendengar dari omongan Saksi Rodi bahwa Saksi Rodi sudah mengambil barang-barang yang ada di rumah walet milik Saksi. Selanjutnya Saksi memanggil Saksi Mardius selaku orang kepercayaan Saksi yang mengurus rumah walet milik Saksi untuk mengecek rumah walet Saksi. Setelah dicek ternyata benar rumah walet sudah dibobol dan ada beberapa barang yang hilang termasuk sarang walet yang berada di dalam rumah walet tersebut. Sebelumnya Saksi ada pergi mengecek rumah walet tersebut pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dan belum ada yang hilang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi berada di rumah karena pada jam segitu Saksi sedang istirahat tidur;
- Bahwa rumah walet milik Saksi tersebut tidak ada penjaganya;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 600/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah walet milik Saksi adalah Saksi Rodi, kemudian Saksi mengumpulkan masyarakat adat dan minta dukungan masyarakat adat agar permasalahan ini jangan didamaikan atau dimediasikan karena sudah sering terjadi pencurian dan hal ini harus dikasi pelajaran, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Hulu;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Saksi Rodi berupa:
 - o 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever;
 - o 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer;
 - o Sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) kilogram;
 - o 1 (satu) buah charger aki merk Kitari;
 - o 1 (satu) unit aki kering merk Shoto;
- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah walet milik Saksi hanya Saksi Rodi sendiri karena informasi yang didapatkan dari Terdakwa Aris tidak ada menyebutkan nama lainnya;
- Bahwa saksi Rodi melakukan pencurian di rumah walet milik Saksi dengan cara memanjat ventilasi dan membobol pintu sarang walet yang berada di dalam rumah walet tersebut karena terlihat kunci slot pintu yang rusak dan untuk barang yang digunakan untuk membobol rumah walet, Saksi tidak mengetahuinya, namun untuk memungut sarang waletnya dengan menggunakan paralon yang diujungnya dikaitkan kabel untuk meraih sarang walet tersebut yang kebetulan ditinggalkan di rumah walet milik Saksi;
- Bahwa saksi Rodi mengambil barang milik Saksi baru kali ini, namun barang milik orang lain sudah sering Saksi mendengarnya;
- Bahwa 1 (satu) unit aki kering merk Shoto dilakukan penjualan oleh Saksi Rodi kepada Sdr. Abun yang tinggalnya sama-sama satu desa dengan Saksi, 1 (satu) unit CD room merk Pioneer dijual Saksi Rodi kepada Saksi M. Toyip yang juga tinggalnya sama-sama satu desa dengan Saksi. Namun berapa hasil penjualan yang didapatkan oleh Saksi Rodi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.322.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rodi tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada Saksi atau keluarga Saksi lainnya pada saat Saksi Rodi mengambil barang-barang di rumah walet milik Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 600/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian harga barang yang telah hilang adalah sebagai berikut:
 - o 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - o 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) kilogram dengan harga Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - o 1 (satu) buah charger aki merk Kitari dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - o 1 (satu) unit aki kering merk Shoto Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa masing-masing barang yang diambil oleh Saksi Rodi tersebut Saksi beli ada dilengkapi dengan kotak kemasan produknya, namun kotak kemasan produk tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah Saksi buang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Mardius Anak Laki Laki Dari Tonsel Alm, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya peengambilan sarang burung walet yang dilakukan oleh Rodi;
- Bahwa pengambilan sarang burung walet tersebut dilakukan oleh Saksi Rodi;
- Bahwa rumah walet tersebut adalah milik Saksi Afung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 01.00 WIB di rumah walet Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 600/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi dihubungi via telepon oleh Saksi Afung yang mengatakan bahwa rumah walet milik Saksi Afung telah dibobol oleh orang dan disuruh untuk melakukan pengecekan. Setelah sampai di rumah walet milik Saksi Afung, Saksi menemukan jalur rumput yang tumbang akibat diinjak kemudian Saksi melihat pintu depan rumah walet masih utuh tetapi Saksi melihat ventilasi yang rusak. Setelah masuk ke dalam, Saksi mendapati barang-barang di rumah walet sudah tidak ada dan kabel yang bertaburan dan pintu dalam rumah walet sudah terbuka dalam keadaan kunci slot rusak. Selanjutnya Saksi melakukan pengecekan tempat burung walet bersarang dan mendapati paralon dengan panjang sekitar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) yang ujung paralon tersebut ada kabelnya yang diperkirakan digunakan untuk memanen sarang burung walet yang selanjutnya Saksi amankan. Setelah itu Saksi melakukan pengecekan sarang burung walet dan didapati sarang burung walet hanya tersisa 1 (satu) sarang saja. Setelah mengamankan barang bukti, Saksi langsung pulang menuju rumah Saksi Afung untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Afung dan Saksi Afung pun menyampaikan kepada Saksi yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi Rodi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi berada di rumah karena pada jam segitu Saksi sedang istirahat tidur;
- Bahwa rumah walet tersebut tidak ada penjaganya, Saksi hanya sebagai pengurusnya saja;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti Saksi Afung berkoordinasi dengan masyarakat adat dan minta dukungan masyarakat adat agar permasalahan ini jangan didamaikan atau dimediasikan karena sudah sering terjadi pencurian dan hal ini harus dikasi pelajaran, selanjutnya Saksi Afung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Hulu;
- Barang-barang yang telah diambil oleh Saksi Rodi berupa:
 - 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever;
 - 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer;
 - Sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) kilogram;
 - 1 (satu) buah charger aki merk Kitari;
 - 1 (satu) unit aki kering merk Shoto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa Saksi Rodi melakukan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 600/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut;

- Saksi Rodi melakukan pencurian di rumah walet milik Saksi Afung dengan cara memanjat ventilasi dan membobol pintu sarang walet yang berada di dalam rumah walet tersebut karena terlihat kunci slot pintu yang rusak dan untuk barang yang digunakan untuk membobol rumah walet, Saksi tidak mengetahuinya, namun untuk memungut sarang waletnya dengan menggunakan paralon yang diujungnya dikaitkan kabel untuk meraih sarang walet tersebut yang kebetulan ditinggalkan di rumah walet milik Saksi Afung;
- Bahwa Saksi Rodi mengambil barang milik Saksi Afung baru kali ini, namun barang milik orang lain sudah sering Saksi mendengarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Saksi Rodi mengambil barang di rumah walet milik Saksi Afung tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit aki kering merk Shoto dilakukan penjualan oleh Saksi Rodi kepada Sdr. Abun yang tinggalnya sama-sama satu desa dengan Saksi, 1 (satu) unit CD room merk Pioneer dijual Saksi Rodi kepada Saksi M. Toyip yang juga tinggalnya sama-sama satu desa dengan Saksi. Namun berapa hasil penjualan yang didapatkan oleh Saksi Rodi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Rodi tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada Saksi Afung atau kepada Saksi selaku pengurus di rumah walet milik Saksi Afung pada saat Terdakwa mengambil barang-barang di rumah walet milik Saksi Afung tersebut;
- Bahwa Masing-masing barang yang diambil oleh Saksi Rodi tersebut ada dilengkapi dengan kotak kemasan produknya, namun kotak kemasan produk tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dibuang oleh Saksi Afung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Rodi Alias Ituk Bin Selimin (alm), di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi telah melakukan pengambilan barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Saksi ambil berupa 1 (satu) unit controler panel merk Epever, 1 (satu) unit CD room warna hitam merk Pioneer, sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) kilogram, 1 (satu) buah charger aki merk Kitari, 1 (satu) unit aki kering merk Shoto;
- Bahwa semua barang tersebut adalah milik Saksi Afung;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah walet milik Saksi Afung yang beralamat di dekat kanal, Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi mengambil barang di rumah walet milik Saksi Afung tersebut Saksi lakukan sendiri;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah walet tersebut dengan cara Saksi memanjat dan merusak ventilasi ruangan CD room rumah walet milik Saksi Afung dengan membawa sebuah tang warna merah dan sebuah obeng warna merah. Setelah berhasil masuk ke ruang CD room, Saksi membuka dan mengambil barang-barang yang berada di ruangan CD room tersebut sambil memotong kabel-kabel yang terpasang dan terhubung di barang-barang yang diambil dengan menggunakan tang warna merah. Selesai Saksi membuka dan mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Saksi masuk ke ruang sarang walet dengan cara merusak dan melepas 6 (enam) mur kunci slot warna biru menggunakan obeng yang Saksi bawa dari rumah Saksi, setelah berhasil melepas 6 (enam) mur kunci slot tersebut, Saksi masuk ke sarang dengan membawa pipa paralon yang berada di ruang CD room dengan tujuan mengambil sarang walet. Setelah Saksi mengambil sarang walet tersebut, Saksi keluar dengan membawa barang-barang yang Saksi keluarkan satu persatu melalui ventilasi yang Saksi gunakan untuk masuk dan Saksi bawa selanjutnya Saksi sembunyikan di dalam hutan untuk sementara waktu, setelah itu nanti akan Saksi bawa kembali;
- Bahwa Saksi menyembunyikan barang-barang tersebut di dalam hutan tidak ada maksud apa-apa, hanya mengamankan sementara dan nantinya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 600/Pid.B/2023/PN Ktp



akan Saksi ambil kembali;

- Bahwa Saksi masuk dengan cara memanjat dan merusak ventilasi di ruang CD room, setelah itu Saksi memotong kabel-kabel yang terpasang dan tersambung di barang-barang yang Saksi ambil dengan menggunakan tang warna merah yang Saksi bawa dari rumah Saksi, kemudian Saksi membongkar slot pintu dengan menggunakan obeng warna merah yang Saksi bawa dari rumah, selanjutnya Saksi masuk ke tempat burung walet bersarang dengan membawa pipa paralon yang berada di ruang CD room yang ada kaitan kebelnya dengan tujuan untuk mengambil sarang walet;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil barang di rumah walet milik Saksi Afung adalah untuk Saksi jual dan hasilnya akan Saksi nikmati untuk keperluan pribadi Saksi;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit aki kering merk Shoto sudah Saksi jual ke Sdr. Abun di rumah Sdr. Abun yang beralamat di Dusun Kuala Labai, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, dan untuk 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer Saksi jual ke Saksi M. Toyip bersama-sama dengan Terdakwa Aris pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi M. Toyip yang beralamat di Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, sedangkan untuk 1 (satu) unit controler panel merk Epever, sarang walet dengan berat 0,058 (nol koma nol lima delapan) kilogram, dan 1 (satu) buah charger aki merk Kitari masih belum terjual dan masih Saksi sembunyikan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit aki kering merk Shoto kepada Sdr. Abun dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Sdr. Abun kepada Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Saksi mempunyai hutang sebelumnya kepada Sdr. Abun sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya untuk 1 (satu) unit CD Room merk Pioneer Saksi jual kepada Saksi M. Toyip dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit aki kering merk Shoto kepada Sdr. Abun Saksi gunakan untuk membeli rokok, minuman es, dan jajan anak-anak Saksi, sedangkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit CD Room merk Pioneer kepada Saksi M. Toyip Saksi bagi dengan Terdakwa Aris sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi dan Terdakwa Aris gunakan untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 600/Pid.B/2023/PN Ktp



membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian yang Saksi lakukan adalah Terdakwa Aris yang Saksi beritahu saat setelah menjual 1 (satu) unit CD Room merk Pioneer kepada Saksi M. Toyip, sedangkan untuk penjualan 1 (satu) unit aki kering merk Shoto hanya Saksi dan Sdr. Abun;
- Bahwa pada saat Saksi masuk dan mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah walet Saksi Afung, Saksi tidak ada meminta izin kepada Saksi Afung selaku pemilik rumah walet maupun kepada orang lain;
- Bahwa masing-masing barang yang Saksi ambil tersebut Saksi tidak ada mengambil kotak kemasan produknya dan Saksi tidak mengetahui kotak kemasan produknya disimpan dimana

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi M.Toyip Alias Ateng Bin Sukir, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari Terdakwa Aris dan Saksi Rodi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Labai Hilir, Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang;
- Bahwa tidak ada dan baru sekali ini Saksi membeli barang dari Terdakwa Aris dan Saksi Rodi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 20.00 WIB, tidak begitu lama dari Saksi pulang ke rumah dari beribadah di masjid,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa Aris dan Saksi Rodi ke rumah Saksi menawarkan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer, selanjutnya Saksi menanyakan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut milik siapa dan dijawab oleh Saksi Rodi barang tersebut milik sendiri. Kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Saksi Rodi dengan harga berapa barang tersebut dijual, dan dijawab bersama-sama oleh Terdakwa Aris dan Saksi Rodi bahwa barang tersebut dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi menawarkan dari harga tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh keduanya. Selanjutnya Saksi melakukan pembayaran, setelah menerima pembayaran keduanya pun pergi dari rumah Saksi dengan mengucapkan terima kasih;

- Bahwa setelah membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari Terdakwa Aris dan Saksi Rodi kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap barang tersebut apakah masih berfungsi atau tidak, dan ternyata tidak berfungsi, kemudian 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut Saksi kembalikan kepada Saksi Rodi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer dari Terdakwa Aris dan Saksi Rodi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan harga penawaran Saksi, dan Saksi tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer di pasaran;
- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari Terdakwa Aris dan Saksi Rodi, Saksi ada menanyakan kepada Saksi Rodi milik siapa barang tersebut yang dijawab oleh Saksi Rodi barang tersebut miliknya sendiri, namun Saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana Saksi Rodi mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari Terdakwa Aris dan Saksi Rodi, tidak ada yang merasa kehilangan atas barang tersebut, namun setelah dipanggil oleh pihak kepolisian, baru Saksi mengetahui bahwa barang tersebut milik Saksi Afung yang diambil oleh Saksi Rodi di rumah walet milik Saksi Afung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 600/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ikut menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 20.00 WIB di Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang kepada Saksi M. Toyip di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut bersama dengan Saksi Rodi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 07.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rodi di rumah Saksi Rodi yang kemudian Saksi Rodi menunjukkan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer sambil mengatakan "aku ada CD Room kau jualkan lah", selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rodi langsung berangkat menuju rumah Saksi M. Toyip untuk menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut. Sesampainya di rumah Saksi M. Toyip, Terdakwa bersama Saksi Rodi melakukan penawaran dan transaksi penjualan dengan Saksi M. Toyip;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rodi menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi M. Toyip menawar harga dan disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Rodi, kemudian Saksi M. Toyip membayar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi Rodi kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi Rodi mentraktir Terdakwa dengan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rodi membeli narkoba jenis sabu dengan harga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menggunakannya bersama-sama;
- Bahwa uang hasil keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi Rodi Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebagai tambahan dari pembelian sebelumnya yang dilakukan Saksi Rodi karena kurang, kemudian menggunakannya bersama-sama kembali;
- Bahwa Saksi Rodi mendapatkan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari hasil mencuri di rumah walet milik Saksi Afung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Rodi mendapatkan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari hasil mencuri di rumah walet milik

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 600/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Afung dari Saksi Rodi sendiri pada saat kami menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama setelah menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut, Saksi Rodi mengatakan bahwa 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut diambil dari rumah walet milik Saksi Afung;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer Saksi Rodi dapatkan dari mengambil di rumah walet milik Saksi Afung, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Saksi Afung dengan mengatakan "bang coba dicek walet di hulu, Terdakwa sudah dapat bukti";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tang Warna Merah
- 1 (satu) Buah Obeng Warna Merah
- 1 (satu) Unit Controler Panel Merk Epever
- 1 (satu) Unit Cd Room Warna Hitam Merk Pioneer
- Sarang Walet Dengan Berat 0,058 Kilo Gram
- 1 (satu) Buah Charger Aki Merk Kitari
- 1 (satu) Unit Aki Kering Merk Shoto
- 1 (satu) Unit Pipa Paralon Warna Putih Merk Aw Dengan Panjang Sekitar 120 Cm
- 1 (satu) Buah Slot Kunci Pintu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ikut menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 20.00 WIB di Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang kepada Saksi M. Toyip di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut bersama dengan Saksi Rodi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 07.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rodi di rumah Saksi Rodi yang kemudian Saksi Rodi menunjukkan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer sambil mengatakan "aku ada CD Room kau jualkan lah", selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rodi langsung berangkat menuju rumah Saksi M. Toyip

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 600/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut. Sesampainya di rumah Saksi M. Toyip, Terdakwa bersama Saksi Rodi melakukan penawaran dan transaksi penjualan dengan Saksi M. Toyip;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rodi menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi M. Toyip menawar harga dan disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Rodi, kemudian Saksi M. Toyip membayar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi Rodi kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi Rodi mentraktir Terdakwa dengan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rodi membeli narkoba jenis sabu dengan harga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menggunakannya bersama-sama;
- Bahwa uang hasil keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi Rodi kepada Terdakwa digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebagai tambahan dari pembelian sebelumnya yang dilakukan Saksi Rodi karena kurang, kemudian menggunakannya bersama-sama kembali;
- Bahwa Saksi Rodi mendapatkan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari hasil mencuri di rumah walet milik Saksi Afung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Rodi mendapatkan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari hasil mencuri di rumah walet milik Saksi Afung dari Saksi Rodi sendiri pada saat kami menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama setelah menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut, Saksi Rodi mengatakan bahwa 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut diambil dari rumah walet milik Saksi Afung;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer Saksi Rodi dapatkan dari mengambil di rumah walet milik Saksi Afung, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Saksi Afung dengan mengatakan "bang coba dicek walet di hulu, Terdakwa sudah dapat bukti";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 600/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa ARIS anak laki-laki dari APIN, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sehingga tidak ada *error in persona* terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu sub unsur di dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat perbuatan yang dinamakan dengan “sekongkol” atau biasa disebut dengan “tadah” atau dalam bahasa asingnya disebut dengan “*heling*”, di mana elemen penting dalam unsur ini adalah “*Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Dalam hal ini, Terdakwa tidak perlu mengetahui asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira atau mencurigai) bahwa barang itu “gelap” dan bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam rumusan unsur pasal tersebut, terdapat 2 (dua) kelompok perbuatan yang tergolong penadahan, yaitu yang memiliki sifat:

1. Penerimaan barang yang terwujud dalam perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima sebagai hadiah;
2. Penyerahan barang yang terdiri atas perbuatan menjual, mempersewakan, menukarkan, menggadaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ikut menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 20.00 WIB di Desa Labai Hilir, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang kepada Saksi M. Toyip di rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut bersama dengan Saksi Rodi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 07.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rodi di rumah Saksi Rodi yang kemudian Saksi Rodi menunjukkan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer sambil mengatakan “aku ada CD Room kau jualkan lah”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rodi langsung berangkat menuju rumah Saksi M. Toyip untuk menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut. Sesampainya di rumah Saksi M. Toyip, Terdakwa bersama Saksi Rodi melakukan penawaran dan transaksi penjualan dengan Saksi M. Toyip;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Rodi menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi M. Toyip menawar harga dan disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Rodi, kemudian Saksi M. Toyip membayar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi Rodi kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi Rodi mentraktir Terdakwa dengan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rodi membeli narkoba jenis sabu dengan harga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menggunakannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa uang hasil keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi Rodi Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebagai tambahan dari pembelian sebelumnya yang dilakukan Saksi Rodi karena kurang, kemudian menggunakannya bersama-sama kembali;

Menimbang, bahwa Saksi Rodi mendapatkan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari hasil mencuri di rumah walet milik Saksi Afung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Rodi mendapatkan 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut dari hasil mencuri di rumah walet milik Saksi Afung dari Saksi Rodi sendiri pada saat kami menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama setelah menjual 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut, Saksi Rodi mengatakan bahwa 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer tersebut diambil dari rumah walet milik Saksi Afung;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui bahwa 1 (satu) unit CD Room Merk Pioneer Saksi Rodi dapatkan dari mengambil di rumah walet milik Saksi Afung, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Saksi Afung dengan mengatakan "bang coba dicek walet di hulu, Terdakwa sudah dapat bukti";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat unsur membeli suatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 480 ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataupun dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya hukuman pidana penjara tersebut maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya lama pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana ditulis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever;
- 1 (satu) unit CD Room warna hitam Merk Pioneer;
- Sarang Walet dengan berat 0,058 Kilo Gram;
- 1 (satu) buah Tang warna merah;
- 1 (satu) buah Obeng warna merah;
- 1 (satu) buah Charger Aki Merk Kitari;
- 1 (satu) unit Aki kering Merk Shoto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Pipa Paralon warna putih Merk AW dengan panjang sekitar 120 Cm;
- 1 (satu) buah Slot kunci pintu.

Akan dipergunakan dalam perkara LIE BUN SUI Als ABUN Aid LIE KHIN ON (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS anak laki-laki dari APIN**, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Controler Panel Merk Epever;
 - 1 (satu) unit CD Room warna hitam Merk Pioneer;
 - Sarang Walet dengan berat 0,058 Kilo Gram;
 - 1 (satu) buah Tang warna merah;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 600/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Obeng warna merah;
- 1 (satu) buah Charger Aki Merk Kitari;
- 1 (satu) unit Aki kering Merk Shoto;
- 1 (satu) unit Pipa Paralon warna putih Merk AW dengan panjang sekitar 120 Cm;
- 1 (satu) buah Slot kunci pintu.

Dipergunakan dalam berkas perkara LIE BUN SUI Als ABUN Aid LIE KHIN ON (AIm);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh kami, EGA SHAKTIANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H., JOSUA NATANAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IIP MURDIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh PANDJI BANGUN INDRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H.

EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

IIP MURDIANSYAH, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 600/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)